



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG**

Jl. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591  
email : ciawigebangkua@gmail.com

---

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**HONORARIUM DAN TRANSPORT  
PELAYANAN BIMBINGAN PELAKSANAAN NIKAH DAN RUJUK DILUAR KANTOR  
KUA KECAMATAN CIAWIGEBANG  
BULAN MEI TAHUN 2023**

Nomor :B-0/Kua.10.08.08/05/2023

**A. PENDAHULUAN**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar apabila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Kementerian Agama. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik. KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/musholla), membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu.

Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada.

**1. Maksud**

Pengajuan pembiayaan atas honorarium dan transport Pelaksanaan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk pada KUA Kecamatan Ciawigebang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan KUA Ciawigebang dalam bidang Pelayanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk.

**2. Ruang Lingkup**

- a. Pembayaran Transport Perjalanan dinas penghulu untuk Melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di luar KUA
- b. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG**

Jl. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591  
email : ciawigebangkua@gmail.com

---

**3. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan PNBPN Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
- f. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 338/KMK/06/2001 Tentang Izin Penggunaan Sebagian PNBPN Pada Kementerian Agama;
- g. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 jo. KMA Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi tata Kerja (SOTK) Kemenag RI;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- j. PP no 48 tahun 2014 tentang PNBPN NR jo PP 19/2015

**B. BENTUK KEGIATAN**

1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu dalam rangka Bimbingan Akad Nikah di Luar Balai Nikah
2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah

**C. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu untuk melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di Luar KUA Bulan Mei 2023
2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah bulan Mei 2023

**D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Terlaksanannya Bimbingan Pernikahan kepada Calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah
2. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat oleh penghulu

**E. PENUTUP**

Demikian Term of Reference (TOR) ini kami buat dengan sesungguhnya sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana PNBPN NR.

Ciawigebang, Mei 2023  
Plt. Kepala KUA Ciawigebang,

H. DADAN DANISWARA, S.Ag  
NIP. 19720909 201411 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG**  
Jl. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591  
email : ciawigebangkua@gmail.com

---

## **LAPORAN KEGIATAN**

**HONORARIUM DAN TRANSPORT**  
**PELAYANAN BIMBINGAN PELAKSANAAN NIKAH DAN RUJUK DILUAR KANTOR**  
**KUA KECAMATAN CIAWIGEBANG**  
**BULAN MEI TAHUN 2023**  
Nomor :B-0/Kua.10.08.08/05/2023

### **A. PENDAHULUAN**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar apabila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Kementerian Agama. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik. KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah ummat Islam (masjid, langgar/musholla), membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan ummat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu.

Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada.

#### **1. Maksud**

Pengajuan pembiayaan atas honorarium dan transport Pelaksanaan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk pada KUA Kecamatan Ciawigebang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan KUA Ciawigebang dalam bidang Pelayanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk.

#### **2. Ruang Lingkup**

- a. Pembayaran Transport Perjalanan dinas penghulu untuk Melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di luar KUA
- b. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG**

Jl. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591  
email : ciawigebangkua@gmail.com

---

**3. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan PNBPN Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
- f. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 338/KMK/06/2001 Tentang Izin Penggunaan Sebagian PNBPN Pada Kementerian Agama;
- g. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 jo. KMA Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi tata Kerja (SOTK) Kemenag RI;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- j. PP no 48 tahun 2014 tentang PNBPN NR jo PP 19/2015

**B. BENTUK KEGIATAN**

1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu dalam rangka Bimbingan Akad Nikah di Luar Balai Nikah
2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah

**C. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu untuk melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di Luar KUA Bulan Mei 2023
2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah bulan Mei 2023

**D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Terlaksanannya Bimbingan Pernikahan kepada Calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah
2. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat oleh penghulu

**E. PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan ini kami buat dengan sesungguhnya sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ciawigebang, 31 Mei 2023  
Plt. Kepala KUA Ciawigebang,

H. DADAN DANISWARA, S.Ag  
NIP. 19720909 201411 1 002







